



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 41 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

**KEGIATAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA (PMI)**

**KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gresik yang meliputi pelayanan penanggulangan bencana, kesehatan, sosial, donor darah, dan pemulihan hubungan keluarga (*restoring family link*) diperlukan dukungan dana dari semua unsur baik dari pemerintah, masyarakat, hasil usaha dan atau bantuan yang tidak mengikat;

b. bahwa untuk menggalang dana yang berasal dari masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gresik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu mengatur Kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Gresik dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia;
6. Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor : 003/PO/PP PMI/I/2011 tentang Pelayanan Palang Merah Indonesia;
7. Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor : 005/PO/PP PMI/I/2011 tentang Tata Kelola Keuangan Palang Merah Indonesia;
8. Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor : 008/PO/PP PMI/I/2011 tentang Kemitraan Palang Merah Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEGIATAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN GRESIK**

**Pasal 1**

- (1) Kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Dana PMI Kabupaten Gresik;
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 2**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Bulan Dana PMI Kabupaten Gresik adalah selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelaksanaan teknis dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 3**

- (1) Kegiatan Bulan Dana PMI Kabupaten Gresik pada tahun berjalan dilaksanakan dengan mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana PMI;
- (2) Besaran nilai kupon sumbangan Bulan Dana PMI Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bagi anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, dan Pengusaha sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) per lembar;
  - b. Bagi pelanggan PLN, Pelayanan Masyarakat dan Perijinan, Pensiunan, Pemohon SIM dan Pemohon Perpanjangan STNK sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per lembar;
  - c. Bagi pelajar SLTA/MA, SLTP/MTs, dan SD/MI sebesar Rp. 1.000,00 (seribu lima ratus rupiah) per lembar;
  - d. Bagi pengunjung tempat wisata dan hiburan sebesar Rp. 1000.00 (seribu rupiah) per lembar;
  - e. Bagi masyarakat lainnya sebesar Rp. 1000.00 (seribu rupiah) per lembar.
- (3) Sistem pengedaran kupon sumbangan Bulan Dana PMI yang ditetapkan meliputi:
  - a. Secara tidak langsung yaitu oleh panitia disampaikan melalui instansi, perusahaan, atau organisasi;
  - b. Secara langsung yaitu oleh panitia dengan mengedarkan secara langsung kepada masyarakat pada kegiatan tertentu dengan izin khusus dari instansi, perusahaan, atau organisasi terkait;
  - c. Pendistribusian kupon hanya dilakukan oleh panitia pelaksana dan tidak diperbolehkan melibatkan pihak lain kecuali dengan perintah tertulis yang sah.

#### **Pasal 4**

Sesuai Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) dan Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia maka penggunaan dana hasil sumbangan Bulan Dana PMI Kabupaten Gresik diatur:

- a. Untuk kegiatan kepalangmerahan di tingkat Palang Merah Indonesia Propinsi sebesar 10 % (sepuluh persen);

- b. Untuk Jasa pelaksana pemungut langsung sebesar 5 % (lima persen); dan
- c. Sisanya sebesar 85% untuk kegiatan operasional kepalangmerahan PMI Kabupaten Gresik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kegiatan operasional pelaksanaan kegiatan Bulan Dana PMI.

## PASAL 5

### TATA KELOLA KEUANGAN SUMBANGAN BULAN DANA PMI

Pengelolaan hasil sumbangan Bulan Dana PMI dilakukan sebagai berikut;

- a. Penerimaan uang hasil sumbangan Bulan Dana PMI disetorkan ke rekening Bank BRI Nomor : ..... atas nama Bulan Dana PMI Kabupaten Gresik;
- b. Penyetoran uang hasil sumbangan Bulan Dana PMI dilakukan pemungut langsung sumbangan dari instansi, perusahaan, atau organisasi;
- c. Pemungut langsung sumbangan dari instansi/ perusahaan/ organisasi yang menyetor uang ke Bank wajib menyerahkan bukti setoran ke Bendahara PMI Kabupaten Gresik;
- d. Penyerahan atau pengiriman uang hasil sumbangan Bulan Dana PMI Kabupaten Gresik ke PMI Propinsi Jawa Timur dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan Bulan Dana PMI dinyatakan selesai;
- e. Setiap transaksi keuangan harus dilakukan oleh Bendahara Panitia Pelaksana Bulan Dana PMI setelah mendapat persetujuan dari Ketua Panitia;
- f. Pemberian honor atau *fee* jasa pelaksana pemungut langsung dilaksanakan setelah penyetoran ke Bank dengan menyerahkan bukti setoran;
- g. Kepada Panitia pelaksana diberikan biaya transportasi yang besarnya akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua PMI Kabupaten Gresik;
- h. Bendahara Panitia Pelaksana Bulan Dana PMI Kabupaten Gresik wajib melaksanakan dan melaporkan pengelolaan keuangan hasil sumbangan Bulan Dana PMI sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 6

Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Ketua PMI Kabupaten Gresik dan berkewajiban untuk;

- a. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bulan Dana PMI Kabupaten Gresik tahun berjalan;
- b. Menyerahkan semua dana hasil sumbangan Bulan Dana PMI Kabupaten Gresik Tahun berjalan kepada Pengurus PMI Kabupaten Gresik sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 peraturan ini.

## Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini semua ketentuan yang mengatur tentang kegiatan Bulan Dana PMI Kabupaten Gresik yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

## Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 9 September 2011

**BUPATI GRESIK**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**